



REAKTUALISASI PERSYARATAN PEREMPUAN MENJADI SAKSI PERKARA PERDATA DALAM FIKIH KLASIK DAN KORELASINYA PADA HUKUM MODERN

Akhmad Wafi

Email: wafihabullahbanjari@gmail.com

Almejiem Aditya Wijaya

Email: jjemwijaya04@gmail.com

Muhammad Noor Ridani

Email: muhammadnoorridani@gmail.com

Budi Rahmat Hakim

Email: budi_rh@uin-antasari.ac.id

Muhammad Haris

Email: muhammadharis@uin-antasari.ac.id

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received Sep 17th, 2023
Revised Okt 19th, 2023
Accepted Nov 25th, 2023

Keyword:

Contemporary Law;
Islamic Court;
Witnesses;
Women Witnesses.

Abstract: *Testimony between men and women in muamalah (civil) cases in Islamic courts is explicitly verbis mentioned in Surah Al-Baqarah verse 282. But in the contemporary era whether the concept of testimony in the view of the law can be reactualized so as to cause two different points of view. This article proposes a reactualization of a new understanding of how the concept of male and female testimony in the contemporary era is in accordance with the times through an in-depth review by looking at two aspects, namely the influence of modernization on legal novelty and how it is viewed through an Islamic perspective. This research aims to gain a better understanding of the progressivity of Islamic law in line with the times. The research method used is normative law, including analysis of the arguments contained in the Qur'an and relevant Hadith and added some thoughts and literature from scholars. Based on this, the results show that the approach of modernization that affects legal novelty explains that Islamic law always has suitability in any time and place and the reactualization of understanding of the concept of gender in witnesses in Islamic courts can be adjusted by paying attention to legal facts in the trial.*

Abstrak: Kesaksian antara laki-laki dan perempuan dalam perkara muamalah (perdata) dalam peradilan Islam secara eksplisit verbis disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282. Namun di era kontemporer apakah konsep kesaksian dalam pandangan hukum tersebut dapat direaktualisasi sehingga menimbulkan dua sudut pandang yang berbeda. Artikel ini mengajukan reaktualisasi

pemahaman baru tentang bagaimana konsep kesaksian laki-laki dan perempuan di era kontemporer yang sesuai dengan perkembangan zaman melalui tinjauan yang mendalam dengan melihat dua aspek, yaitu pengaruh modernisasi terhadap kebaruan hukum dan bagaimana hal tersebut dilihat melalui perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai progresivitas hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, termasuk analisis terhadap dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadis yang relevan dan ditambah dengan beberapa pemikiran dan literatur dari para sarjana. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan modernisasi yang berpengaruh terhadap kebaruan hukum menjelaskan bahwa hukum Islam selalu memiliki kesesuaian di setiap waktu dan tempat dan reaktualisasi pemahaman terhadap konsep gender pada saksi dalam peradilan Islam dapat disesuaikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan.



© 2023 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: muhammadnoorridani@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Perkara pembuktian merupakan sebuah hal yang krusial di dalam sebuah persidangan. Orang yang menggugat atau menuduh suatu hal, maka pernyataan tersebut harus didasarkan pada bukti-bukti hukum¹. Salah satu alat bukti yang berada di dalam hirarki tertinggi pada saat proses pembuktian adalah seorang saksi yang melihat langsung bagaimana proses terjadinya sebuah peristiwa hukum yang harus diberikan keterangan di hadapan hakim. Di dalam sistem peradilan Islam, terdapat perbedaan mengenai saksi laki-laki dan perempuan sebagaimana yang tertuang secara eksplisit pada Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا

¹ Cut Nisa Mauliza, Edi Darmawijay, dan Zaiyad Zubaidi, "Kekuatan Hukum Saksi A De Charge Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Perspektif Hukum Islam," *Sahifah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (19 Agustus 2023): 76.

دُعُوا^ط وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ط ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ط وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَانْفَرُوا^ط وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط (البقرة/2: 282)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah/2:282)

Ayat tersebut menganjurkan kepada kita bahwa setiap transaksi muamalah sebaiknya dicatat dan dipersaksikan dua orang laki-laki. Namun apabila para pihak kesulitan menghadirkan dua orang laki-laki, maka ayat tersebut juga menawarkan solusi dengan boleh menghadirkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ini mengisyaratkan bahwa satu orang saksi

laki-laki, memiliki makna kesetaraan dengan dua orang saksi perempuan. Dengan tujuan jika salah satu saksi perempuan tersebut lupa, maka yang lainnya bisa mengingatkan.

Di masa sekarang seiring berkembangnya zaman, maka berbagai penafsiran terhadap hukum juga bersifat progresif². Dalam suatu perkara peradilan di masa sekarang, alat bukti juga bertambah dalam berbagai konteks. Penjelasan pada Surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut juga mengisyaratkan dicatatkannya sebuah perjanjian yang mana implementasi dari pencatatan tersebut diterapkan pada proses beracara melalui hukum positif di Indonesia seperti akta autentik yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat berwenang lainnya yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang tentu memiliki perbedaan dari historis awal upaya penegakan hukum pada masa awal peradaban Islam.

Pada titik-titik awal peradaban Islam, konsep persaksian perempuan adalah salah satu aspek dalam hukum Islam yang terus menjadi subjek perdebatan dan interpretasi. Dalam fikih klasik, aturan bahwa dua orang perempuan setara dengan satu laki-laki dalam hal persaksian telah menjadi pedoman utama. Konsep ini, seiring dengan berbagai aspek lain dari hukum Islam, adalah hasil dari penafsiran dan pemahaman para ulama besar pada masa itu. Seiring berlalunya waktu, masyarakat modern telah mengalami perubahan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Perempuan, pada zaman sekarang, mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan bahkan dalam persoalan persaksian dalam konteks perdata.

Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam mengenai konsep persaksian perempuan dalam fikih klasik dan bagaimana hal itu berkorelasi dengan hukum modern yang semakin menekankan kesetaraan gender. Sehingga penulis tertarik untuk mencari benang merah terhadap penerapan konsep persaksian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan menurut fikih klasik dan kontemporer. Dengan meninjau beberapa

² Muhammad Samsuri, "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum*, 28 Oktober 2021, 103, <https://doi.org/10.54090/mu.48>.

pertimbangan mengenai progresivitas hukum dan sosial budaya yang turut mempengaruhi serta adanya alat bukti penguat lainnya dengan pertimbangan kemajuan teknologi.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelajahi reaktualisasi persyaratan perempuan sebagai saksi dalam perkara persidangan dalam fikih klasik dan mengkaji korelasinya dengan hukum modern. Pembahasan ini akan memandang perbedaan pandangan sosial, sejarah, dan kultural yang mendasari konsep ini di masa lalu dan bagaimana pandangan-pandangan ini telah berevolusi seiring berjalannya waktu.

Terdapat beberapa penelitian yang dijadikan penulis untuk menyusun kerangka teoritis seperti artikel pada jurnal yang ditulis oleh Sri Hartati dan Annur Endah³ yang berjudul “Jumlah Kesaksian Perempuan Dalam Perkara Radaah Menurut Imam Malik dan Syafii.” Skripsi yang ditulis oleh Dika Qhoer Fuad Pratama⁴ yang berjudul “Kedudukan Perempuan sebagai Saksi dalam Pernikahan (Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq).” Dan skripsi yang ditulis oleh Ade Muhammad Kamiludin⁵ yang berjudul “Kualitas kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur’an: Telaah penafsiran Al Jaṣṣās terhadap ayat-ayat tentang saksi dalam tafsir Ahkam Al-Qur’an.”

Tulisan ini bertujuan untuk menjelajahi reaktualisasi persyaratan perempuan sebagai saksi dalam perkara persidangan dalam fikih klasik dan mengkaji korelasinya dengan hukum modern. Pembahasan ini akan memandang perbedaan pandangan sosial, sejarah, dan kultural yang mendasari konsep ini di masa lalu dan bagaimana pandangan-pandangan ini telah berevolusi seiring berjalannya waktu. Dalam bab-bab selanjutnya, kita akan memulai dengan merinci konsep persaksian perempuan di zaman klasik dan menggali aspek-aspek sosiologis yang melatarbelakangi pandangan

³ Sri Hartati dan Annur Endah, “Jumlah Kesaksian Perempuan Dalam Perkara Radaah Menurut Imam Malik Dan Imam Syafii,” *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (31 Januari 2023): 1–8.

⁴ Dika Qhoer Fuad Pratama, “Kedudukan Perempuan sebagai Saksi dalam Pernikahan (Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq)” (Purwokerto, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

⁵ Ade Muhammad Kamiludin, “Kualitas kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur’an: Telaah penafsiran Al Jaṣṣās terhadap ayat-ayat tentang saksi dalam tafsir Ahkam Al-Qur’an” (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/75105/>.

tersebut. Kemudian, kita akan mengeksplorasi bagaimana pandangan tentang persaksian perempuan telah berubah sejalan dengan perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi terhadap hukum. Dengan demikian, kita akan mendapatkan wawasan lebih dalam tentang bagaimana kesetaraan gender dalam persaksian telah berubah dan beradaptasi dengan tuntutan masyarakat zaman sekarang.

B. METODA PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan peristiwa yang menjadi topik bahasan. Tinjauan literatur dari penelitian terdahulu berperan sebagai pembentuk kerangka berpikir, referensi, atau landasan teoritis dalam memahami dan memberi arti pada penelitian sehingga dapat menyatakan secara eksplisit kepada pembaca mengenai fenomena ini. Teknik pengolahan data dilakukan secara *desk study* sebagai teknik pengolahan data dan informasi melalui pemeriksaan, analisis yuridis menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal penelitian ilmiah, hingga data yang bersumber dari realitas sosial di masyarakat sebagai penjelas.⁶

C. PEMBAHASAN

Konsep Persaksian dalam Peradilan Islam

Konsep persaksian yang menjadikan bobot persaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial di masa lalu. Sebelum datangnya Islam, masyarakat jahiliyah dikenal dengan perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan, yang berlangsung selama periode sejarah yang panjang. Perempuan seringkali direndahkan, dipermalukan, dan hak-hak mereka dirampas. Mereka sering kali dipandang hanya sebagai objek nafsu dan pelayan laki-laki. Perlakuan tidak adil terhadap perempuan tidak terbatas pada satu budaya atau negara tertentu; bahkan,

⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataraman Univesity Press, 2020).

sekitar tahun 620 Masehi, terdapat keraguan apakah wanita memiliki jiwa atau status sebagai manusia.⁷

Pada masa Arab jahiliyah, nasib istri sering kali dianggap sebagaimana harta yang bisa diwariskan. Ada dua pendekatan yang berbeda terhadap kehadiran perempuan. Beberapa orang memilih untuk mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup, dengan keyakinan bahwa ini juga akan mengubur semua “aib” yang dianggap terkait dengan anak perempuan. Pendekatan lain adalah memelihara anak perempuan, tetapi seringkali dilakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi.⁸

Sebelum datangnya Islam, persaksian perempuan sama sekali tidak diterima oleh pengadilan dalam masyarakat Arab jahiliyyah.⁹ Dalam perspektif sosiologis, perbedaan bobot persaksian antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan sebagai hasil dari peran sosial dan tanggung jawab yang berbeda di masa itu. Masyarakat Arab hidup dalam sistem suku yang diperlukan untuk bertahan hidup dan melindungi sumber daya dari suku-suku lain. Mereka sering terlibat dalam perang sebagai cara untuk mempertahankan diri dan sumber daya. Dalam konteks ini, laki-laki sering dianggap memiliki kekuatan fisik yang lebih besar untuk melindungi kelompok suku mereka. Akibatnya, perempuan sering dipersepsikan memiliki peran yang lebih terbatas dan dianggap kurang berdaya dalam peran perlindungan dan keamanan kelompok suku.¹⁰

Perempuan pada masa lalu biasanya memiliki peran dalam rumah tangga dan keluarga, sementara laki-laki memiliki peran ekonomi yang lebih dominan. Dalam beberapa kasus, seperti perjanjian ekonomi atau perceraian, bobot persaksian perempuan setengah dari laki-laki mencerminkan peran dan pengetahuan mereka yang mungkin lebih terbatas dalam aspek-aspek tertentu

⁷ R. Magdalena, “Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam),” *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (15 Oktober 2018): 14, <https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/an-Nisa/article/view/116>.

⁸ Magdalena, 21.

⁹ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri’: Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Rajawali Pers, 2018), 42, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44416>.

¹⁰ Mardinal Tarigan, Ayu Lestari, dan Khaiyirah Rahmadhani Lubis, “Peradaban Islam : Peradaban Arab Pra Islam,” *Journal on Education* 5, no. 4 (16 Maret 2023): 12828.

dari hukum dan ekonomi.¹¹ Konsep persaksian ini mungkin muncul karena adanya perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, yang pada masa klasik dianggap sebagai faktor penentu dalam menilai kontribusi mereka dalam masyarakat. Masyarakat klasik sering melihat perempuan sebagai individu yang lebih lemah secara fisik dibandingkan laki-laki, dan pandangan ini tercermin dalam konsep persaksian.

Kedatangan Islam membawa perubahan dalam pandangan masyarakat Arab terhadap perempuan. Dalam sejarah Islam, peran perempuan dalam sektor publik menjadi lebih jelas. Dalam Hadits Shahih Bukhari tercatat bahwa perempuan Muslim secara aktif berpartisipasi dalam membantu mereka yang terluka dalam perang Uhud. Bahkan, istri-istri Nabi sendiri, seperti Khadijah binti Khuwailid, dikenal sebagai perempuan yang sukses dalam dunia bisnis. Beberapa perempuan, seperti al-Syifa', bahkan ditunjuk oleh Khalifah Umar sebagai manajer pasar di Madinah, menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam sektor ekonomi. Selain itu, beberapa perempuan, seperti Zainab, istri Nabi dan istri Ibn Mas'ud, terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk menyamak kulit dan mencari nafkah untuk keluarga mereka. Di medan perang, banyak sahabat perempuan yang dikenal sebagai pejuang, baik dalam mendukung logistik dan merawat prajurit yang terluka di garis belakang, maupun sebagai pejuang di garis depan yang berani menghadapi musuh. Nusaibah binti Ka'ab, misalnya, memegang senjata untuk melindungi Rasulullah dalam perang Uhud, dan nama-nama seperti al-Rabi' binti al-Mu'awwidz, Ummu Sinan, Ummu Sulaim, dan Ummu Athiyah, serta banyak perempuan lainnya, dikenal karena keberanian mereka di medan perang.

Dalam konteks persaksian, Islam menghadirkan perubahan dengan mengakui hak perempuan untuk memberikan kesaksian. Sebelumnya, dalam masyarakat Arab klasik, kesaksian perempuan tidak dianggap sama sekali. Islam mengubah pandangan ini dan memberikan bobot pada kesaksian perempuan, meskipun dalam proporsi yang berbeda, yaitu dua persaksian

¹¹ Mashur Malaka, "Keterlibatan Perempuan di Berbagai Aspek dalam Perspektif Islam," *Shautut Tarbiyah* 20, no. 2 (1 November 2014): 67, <https://doi.org/10.31332/str.v20i2.25>.

perempuan setara dengan satu laki-laki. Ini mencerminkan tekad Islam untuk memastikan kesetaraan gender dalam proses hukum. Sejarah Islam menunjukkan bagaimana agama tidak hanya mengubah pandangan sosial terhadap perempuan, tetapi juga mengakui peran aktif mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memberikan kesaksian.¹²

Pengaruh Modernisasi terhadap Kebaruan Hukum

Dalam konsep fikih peradaban, ada sebuah kaidah fikih populer yang berbunyi “Perubahan hukum bisa disebabkan oleh perubahan masa dan tempat”. Kaidah tersebut tergambar dalam sejarah perkembangan Islam. Apabila kita telusuri, sejak Islam didakwahkan sampai sekarang, ada banyak inovasi dan gagasan atau hasil ijtihad dari para ahli fikih yang tidak terdapat dalam nash syar’i, atau bahkan terkadang terlihat bertentangan. Hal itu disebabkan situasi dan kondisi yang dihadapi si ahli fikih tersebut. Oleh karena itu, Imam al-Qarofi mengatakan dalam kitab *Al-Furuq* “Apabila terjadi pembaruan pada adat maka pertimbangkan ia, apabila adat tidak ada maka anggap tidak ada. Jangan menjadi orang yang terpaku pada apa yang tertulis di buku sepanjang hidupmu, tetapi, apabila seseorang dari luar daerah datang kepadamu untuk meminta fatwa, maka jangan memberinya fatwa sesuai adat istiadat atau tradisi yang ada di daerahmu. Namun, tanyakan tradisi/adat istiadat yang berlaku di daerahnya maka beri dia fatwa sesuai kebiasaan di daerahnya, bukan kebiasaan di daerahmu atau yang tertulis di kitabmu. Maka inilah kebenaran yang jelas dan sesuai dengan kehendak/tujuan ulama muslimin dan para pendahulu.”¹³

Di antara contohnya adalah inisiatif Abu Bakar as-Siddiq yang membukukan Al-Qur’an dan tindakannya memerangi orang yang tidak membayar zakat. Umar bin Khattab meniadakan hukuman potong tangan atas pencuri karena kelaparan yang merajalela, dan inisiatifnya mengumpulkan manusia di mesjid untuk salat tarawih berjamaah. Ada pula Usman bin Affan

¹² Viky Mazaya, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (21 April 2014): 332, <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>.

¹³ Tim Dar Ifta Misriyah, *Dhawabit al-Ikhtiyar al-Fiqhi 'Inda an-Nawazil* (Kairo: Dar al-Ifta al-Misriyyah, 2021), 31.

yang memulai pelaksanaan dua kali azan pada pelaksanaan salat jum'at karena kaum muslimin semakin banyak. Kemudian tindakan Ali bin Abi Thalib yang mengadakan jaminan bagi para pengrajin atau pekerja serta mengambil keputusan memerangi kaum khawarij.¹⁴

Ada empat hal yang bisa mempengaruhi hukum. Yaitu masa, tempat, keadaan, dan adat:

1. Perubahan masa

Seperti perbuatan Rasulullah yang membolehkan wanita keluar untuk salat di mesjid. Hal itu termuat dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam Sunan Abu Daud pada hadis nomor 533.¹⁵ Makna berubahnya masa adalah berubahnya keperluan manusia, kondisi dan kebiasaan mereka.¹⁶

2. Perubahan tempat

Perubahan tempat bisa mempengaruhi perubahan hukum, bisa karena berbeda daerah, atau berbeda sistem negaranya.

3. Perubahan adat

Setiap hukum yang dilandaskan kepada adat, maka akan ikut berubah dengan berubahnya adat tersebut.¹⁷ Contohnya di masa Imam Abu Hanifah, warna hitam dianggap jelek dan aib. Maka, apabila seorang mewarnai kain orang lain tanpa izin dengan warna hitam, maka ia dianggap telah mengaibkan atau mengurangi kualitas kainnya. Namun, seiring berkembangnya adat, mewarnai kain orang lain menggunakan warna hitam dianggap penambahan.¹⁸

4. Perubahan keadaan

Maknanya adalah berubahnya keadaan, situasi, kondisi, dan keperluan manusia, baik individual, atau kelompok. Contohnya adalah hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan Amr bin Ash yang artinya “Kami sedang

¹⁴ Zulfa Mustofa, *Al-Fatwa Wa Ma La Yanbagi Lilmuta'allimi Jahluhu* (Jakarta: Mayang Publishing, 2020), 39.

¹⁵ 'Abir bin Muhammad as-Sufyani, *As-Tsabat wa As-Syumul fi As-Syariat Al-Islamiyah* (Mekah: Maktabah Al-Manaroh, 1988), 463.

¹⁶ Tim Dar Ifta Misriyah, *Dhawabit al-Ikhtiyar al-Fiqhi 'Inda an-Nawazil*, 39.

¹⁷ Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu, *Mausu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Beirut: Muassisah ar-Risalah, 2007), 725.

¹⁸ Tim Dar Ifta Misriyah, *Dhawabit al-Ikhtiyar al-Fiqhi 'Inda an-Nawazil*, 42.

bersama Rasulullah, kemudian datang seorang pemuda dan berkata, 'Yaa Rasulullah, aku mencium istriku sedangkan aku puasa'. Nabi menjawab 'Jangan'. Kemudian datang seorang lelaki tua dan berkata, 'Yaa Rasulullah, aku mencium istriku sedangkan aku berpuasa'. Rasulullah menjawab 'iya'. Maka para sahabat saling berpandangan, kemudian Rasulullah berkata, 'Aku tahu kenapa kalian saling berpandangan. Sesungguhnya si lelaki tua bisa menguasai dirinya.'” Nabi melarang pemuda berciuman ketika puasa karena nafsunya yang masih bergejolak sehingga bisa saja karena berciuman akan terjadi hubungan suami istri, sedangkan si lelaki tua dianggap bisa mengendalikan dirinya.¹⁹

Reaktualisasi Kesetaraan Gender dalam Persidangan di Zaman Sekarang menurut Perspektif Islam

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, ia datang untuk membawa kasih sayang bukan hanya kepada kalangan tertentu, bukan juga hanya kepada sebagian gender, tetapi ia datang membawa rahmat untuk semua kalangan, baik yang kaya atau yang miskin, lelaki atau pun wanita. Dalam Islam, lelaki dan wanita setara. Mereka berasal dari sumber yang sama. Yang membedakan derajat keduanya adalah nilai ketakwaan masing-masing individu tanpa melihat jenis kelamin. Hal itu terkandung dalam ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1:²⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ (النساء/4: 1)

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.

¹⁹ Ahmad Abdurrahman As-Sa'ati, *Al-Fathu Ar-Rabbani li Tartibi Musnad Imam Ahmad bin Hambal* (Mesir: Dar Ihya at-Turats, 2020), 579.

²⁰ Syauqi 'Allam, *Qadaya Tusygilu al-Adzhan* (Mesir: Dar al-Ifa al-Misriyyah, 2020), 249.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (An-Nisa'/4:1)

Namun, Islam menyadari, bahwa lelaki dan perempuan memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam mengatur sedemikian rupa hukum yang ada di dalam teks-teks keagamaan dari berbagai aspek. Akan tetapi, banyak yang salah kaprah memahami teks-teks keagamaan yang mengatur kehidupan manusia, hingga berkesimpulan ada banyak peraturan dalam Islam yang mendiskreditkan kaum wanita. Seperti masalah aurat, warisan, pernikahan, hingga persaksian.

Banyak sekali orang yang menganggap Islam merendahkan wanita dengan menjadikan kualitas persaksiannya hanya setara setengah laki-laki. Yang artinya, untuk bisa setara dengan kesaksian satu orang laki-laki maka diperlukan dua orang perempuan. Syekh Mahmud Hamdi Zaqzouq berpendapat, asumsi seperti ini berangkat dari kesalahan memahami ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang persaksian.²¹ Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi lahirnya pendapat bahwa kesaksian perempuan hanya bernilai setengah kesaksian laki-laki, seperti berikut ini:

1. Berdasarkan ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِئْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة/2: 282)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa

²¹ Mahmoud Hamdi Zaqzouq, *Islam Dihujat, Islam Menjawab* (Tangerang: Lentera Hati, 2008), 137.

kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah/2:282)

Berangkat dari ayat tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa wanita boleh menjadi saksi bersama lelaki dengan syarat jumlah wanita yang menjadi saksi tersebut tidak kurang dari dua orang, dan hanya terbatas pada masalah mu’amalah. Bahkan, apabila kesaksian itu bersumber dari dua orang perempuan ditambah sumpah, maka ia tidak dianggap.²²

1. Wanita dianggap pelupa

Salah satu dalil yang melandasi anggapan ini adalah hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Hadis tersebut berisi himbauan Nabi untuk kalangan wanita.²³ Setelah

²² Zainuddin al-Malibari, *Fathu al-Mu’in Bisyarhi Qurrati al-’Ain* (Jakarta: Al-Haramain, 2006), 146.

²³ Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, *Al-Jami’ as-Shahih* (Turki: Dar at-Tho’ah al-’Amirah, 2009), 61.

mendengar himbauan Nabi, seorang wanita muslimah bertanya yang artinya: “Ya Rasulallah, apa yang dimaksud kurang akal nya (wanita)? Nabi menjawab: Adapun yang dimaksud kurang akal nya adalah kesaksian dua wanita yaitu setara kesaksian satu lelaki. Maka ini yang dimaksud kurang akal nya. Dan perempuan bisa bertahan beberapa malam tanpa salat dan tidak berpuasa di bulan ramadan (karena haid), maka ini yang dimaksud kurang agamanya” (H.R. Muslim, No. 132).

Menurut Syaui Allam, kekurangan yang disebut Nabi pada hadis tersebut adalah sipat alami wanita. Sipat pelupa yang dimiliki wanita berkaitan dengan hukum kesaksian dua orang dari mereka yang setara kesaksian satu lelaki, dan itu yang dimaksud kurang akal nya. Sedangkan kebiasaan wanita yang mengalami menstruasi setiap bulan yang mencegahnya melakukan ibadah salat dan puasa adalah perwujudan dari kurang agamanya.²⁴

2. Kesibukan wanita lebih banyak di rumah

Kesaksian wanita perihal mu’amalah diragukan sebab mereka lebih banyak berkecimpung di rumah dan sangat sedikit yang bergelut dengan bisnis. Wanita akan sibuk dengan urusan rumah tangga apabila ia berstatus sebagai istri. Apabila ia berstatus seorang ibu, maka ia akan disibukkan dengan mengurus anak nya. Apabila ia seorang bujangan maka wanita lebih banyak sibuk memikirkan pernikahan. Oleh karena itu, ingatannya yang berkaitan dengan mu’amalah dianggap lemah.²⁵

Walau pun begitu, juga ada banyak ulama yang melakukan penafsiran ulang terhadap masalah ini yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa kesaksian wanita adalah setara dengan kesaksian lelaki. Mereka adalah Imam Ibnu Taimiah, Imam Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Mahmud

²⁴ 'Allam, *Qadaya Tusygilu al-Adzhan*, 248.

²⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islamiyah* (Oman: Dar al-Furqon, 1996), 17.

Syaltut,²⁶ dan Syekh Mahmud Hamdi Zaqzouq.

Ada beberapa argumentasi yang melandasi pendapat ini, yaitu:

1. Berdasarkan ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْتَبِرُوا ۖ وَاصْتَبِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة/2: 282)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada

²⁶ Abdusshobur Marzuki dkk., *Haqiq al-Islam fi Muwajahat Syubhat al-Musyakkikin* (Kairo: Jumhuriyah Misriyah Wizarah al-Awqaf al-Majlis al-A'la li Syu'uni al-Islamiyah, 2002), 562.

dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah/2:282).

Dinilai memiliki konteks yang berbeda dengan persaksian sebagai bukti di pengadilan. Ayat di atas berbicara pengangkatan saksi sebagai pegangan pemilik piutang untuk mengingat piutangnya, dan bukan perihal persaksian di persidangan yang menjadi pegangan qadhi dalam memutuskan perkara antara dua orang yang bersengketa. Selain itu, perintah pada ayat tersebut sifatnya *li an-nushi wa al-irsyad* atau nasehat dan petunjuk, bukan kewajiban bagi pemilik piutang. Ibnu Qayyim mengatakan, apabila berbicara dalam konteks persaksian dalam persidangan, maka asas yang melandasinya adalah hadis Nabi yang berbunyi: “Bukti diwajibkan atas pendakwa, sedangkan sumpah atas yang didakwa.” (H.R. Ad-Daraquthni, No.4311).

Bukti dalam pandangan syariat adalah sesuatu yang membuat perkara jadi terang atau jelas. Dalam hal ini bayyinah atau bukti terkadang berupa empat orang saksi, tiga, dua saksi, satu saksi, atau satu saksi perempuan, penolakan bersumpah, sumpah, dan lain-lain. Berasal dari kata *albayyinatu alaa almudda’ii* dapat dipahami bahwa seorang pendakwa wajib memberikan sesuatu yang membuktikan kebenaran dakwaannya. Apabila kebenaran dakwaannya bisa diyakini dengan bukti apa pun maka perkara bisa diputuskan.

Ibnu menambahkan, Al-Qur’an tidak menyebutkan bahwa diangkat saksi dua laki-laki atau satu laki-laki bersama dua perempuan adalah untuk menjadi pedoman hakim dalam memutuskan perkara dan juga bukan pensyariatan bagi hakim. Namun ia merupakan anjuran, nasehat, dan jalan bagi manusia untuk menjaga haknya.²⁷

1. Yang menjadi ukuran seseorang bisa menjadi saksi adalah

²⁷ Muhammad bin Qayyim al-Jauziyah, *At-Turuq al-Hukmiyah fi as-Siyasah as-Syar’iyah* (Beirut: Maktabah al-Mu’ayyad, 1989), 64.

pengetahuan dan sifat adil, bukan memandang kepada jenis kelamin. Ada pun pensifatan perempuan yang dianggap pelupa memiliki keterkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan yang bisa saja berubah sesuai masa dan tempat. Ia bukan sifat alami perempuan.²⁸ Oleh karena itu, perempuan diperhitungkan persaksiannya pada perkara yang hanya diketahui wanita, seperti perkara haid, menyusui, dan yang sebagainya.

2. Salah satu dalil kesetaraan kesaksian perempuan dengan laki-laki adalah Al-Qur'an surah An-Nur ayat 6 sampai 9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦
وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩ (التور/24:6-9)

Artinya: “6. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. 7. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. 8. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, 9. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.” (An-Nur/24:6-9)

Empat kesaksian yang harus dipenuhi sang suami apabila tidak ada maka digantikan dengan sumpah dan permintaan laknat Allah apabila ia berdusta, dan itu dianggap mengimbangi empat kesaksian yang harus dipenuhinya. Sedangkan empat saksi dari pihak istri digantikan dengan sumpah dan permintaan laknat Allah kepadanya apabila sang suami ternyata benar. Secara tersurat ayat ini memberikan pemahaman kesetaraan antara lelaki dan perempuan.

3. Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ayat 143 berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ

²⁸ Marzuki dkk., *Haqaiq al-Islam fi Muwajahat Syubhat al-Musyakkikin*, 567.

عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ١٤٣ (البقرة/2: 143)

Artinya: “Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (Al-Baqarah/2:143)

Berdasarkan ayat ini, diambil dalil bahwa lelaki dan perempuan adalah setara dalam persaksian. Maka apabila seorang perempuan mencapai sifat adil, maka ia sama dengan lelaki dalam kebenaran, amanah, dan kualitas agamanya.²⁹

Memang, perdebatan mengenai hal ini cukup sengit. Masing-masing memiliki argumentasinya. Namun, di era modern sekarang ini, aktifitas perempuan tidak lagi terbatas hanya di rumah dan sibuk dengan urusan rumah tangga. Wanita juga ikut berkecimpung di kesibukan yang dahulu hanya diisi oleh lelaki. Sebagaimana disebut dalam sebuah qaidah fikih yang berbunyi “Tidak boleh diingkari perubahan hukum dengan sebab perubahan zaman”. Qaidah ini merupakan cabang dari kaidah “Adat bisa menjadi landasan hukum.”³⁰ Di zaman modern sekarang, kami melihat bahwa pendapat kedua, yakni yang menyetarakan kesaksian wanita dengan laki-laki adalah lebih relevan.

D. KESIMPULAN

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang bisa dihadirkan pada persidangan dan bersifat sangat penting karena ia merupakan orang yang

²⁹ al-Jauziyah, *At-Turuq al-Hukmiyah fi as-Siyasah as-Syar'iyah*, 236.

³⁰ Tim Dar Ifta Misriyah, *Dhawabit al-Ikhtiyar al-Fiqhi 'Inda an-Nawazil*, 37.

menyaksikan secara langsung terjadinya sebuah peristiwa atau fakta hukum. Di dalam peradilan Islam konsep persaksian pada umumnya memiliki perbedaan antara kekuatan hukum saksi laki-laki dan perempuan sebagaimana yang tertuang pada Surah Al-Baqarah ayat 282 karena pada masa itu kesetaraan gender antara keduanya belum maju seperti sekarang. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* juga sejalan dengan progresivitas hukum sebagaimana kemajuan zaman dan budaya penduduk setempat. Sehingga dengan memperhatikan beberap variabel dengan mengutip dari berbagai pandangan ulama pada literatur kitab-kitab karangan mereka. Penulis mencoba menganalisis secara mendalam sehingga mendapatkan simpulan bahwa penerapan konsep persaksian antara laki-laki dan perempuan bisa mereaktualisasi pemahaman kita dengan memperhatikan aspek-aspek dan fakta hukum di lapangan pada saat proses peradilan.

Penulis berharap tulisan ini bisa memberikan manfaat dan keterbukaan pikiran kepada pembaca bahwa pemahaman konteks ayat mengenai kesetaraan gender dalam peradilan Islam bisa berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Tulisan ini bisa lebih dikembangkan dengan secara empiris tentang bagaimana perspektif ulama terhadap konsep persaksian antara laki-laki dan perempuan sehingga bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca sebagai tindak lanjut dari kekurangan penelitian kami.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Allam, Syauqi. *Qadaya Tusygilu al-Adzhan*. Mesir: Dar al-Ifta al-Misriyyah, 2020.
- As-Sa'ati, Ahmad Abdurrahman. *Al-Fathu Ar-Rabbani li Tartibi Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Mesir: Dar Ihya at-Turats, 2020.
- Burnu, Muhammad Sidqi bin Ahmad al-. *Mausu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Beirut: Muassisah ar-Risalah, 2007.
- Hartati, Sri, dan Annur Endah. "Jumlah Kesaksian Perempuan Dalam Perkara Radha'ah Menurut Imam Malik Dan Imam Syafii." *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (31 Januari 2023): 1–8.

- Jauziyah, Muhammad bin Qayyim al-. *At-Turuq al-Hukmiah fi as-Siyasah as-Syar'iyah*. Beirut: Maktabah al-Mu'ayyad, 1989.
- Kamiludin, Ade Muhammad. "Kualitas kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an : Telaah penafsiran Al Jaş ş ās terhadap ayat-ayat tentang saksi dalam tafsir Ahkam Al-Qur'an." Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/75105/>.
- Magdalena, R. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (15 Oktober 2018). <https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/an-Nisa/article/view/116>.
- Malaka, Mashur. "Keterlibatan Perempuan di Berbagai Aspek dalam Perspektif Islam." *Shautut Tarbiyah* 20, no. 2 (1 November 2014): 65–79. <https://doi.org/10.31332/str.v20i2.25>.
- Malibari, Zainuddin al-. *Fathu al-Mu'in Bisyarhi Qurrati al-'Ain*. Jakarta: Al-Haramain, 2006.
- Marzuki, Abdusshobur, Ali Jum'ah, Muhammad Imarah, Mahmud Hamdi Zaqzouq, dan Abdul 'Azhim al-Mut'ini. *Haqaiq al-Islam fi Muwajahat Syubhat al-Musyakkikin*. Kairo: Jumhuriyah Misriyah Wizarah al-Awqaf al-Majlis al-A'la li Syu'uni al-Islamiah, 2002.
- Mauliza, Cut Nisa, Edi Darmawijay, dan Zaiyad Zubaidi. "Kekuatan Hukum Saksi A De Charge Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Perspektif Hukum Islam." *Sahifah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (19 Agustus 2023): 22–27.
- Mazaya, Viky. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (21 April 2014): 323–44. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataraman Univesity Press, 2020.
- Mustofa, Zulfa. *Al-Fatwa Wa Ma La Yanbagi Lilmuta'allimi Jahluhu*. Jakarta: Mayang Publishing, 2020.

-
- Naisaburi, Muslim bin Hajjaj an-. *Al-Jami' as-Shahih*. Turki: Dar at-Tho'ah al-'Amirah, 2009.
- Pratama, Dika Qhoer Fuad. "Kedudukan Perempuan sebagai Saksi dalam Pernikahan (Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq)." UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islamiyah*. Oman: Dar al-Furqon, 1996.
- Samsuri, Muhammad. "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum*, 28 Oktober 2021, 95–105. <https://doi.org/10.54090/mu.48>.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Rajawali Pers, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44416>.
- Sufyani, 'Abir bin Muhammad as-. *As-Tsabat wa As-Syumul fi As-Syariat Al-Islamiyah*. Mekah: Maktabah Al-Manaroh, 1988.
- Tarigan, Mardinal, Ayu Lestari, dan Khaiyirah Rahmadhani Lubis. "Peradaban Islam : Peradaban Arab Pra Islam." *Journal on Education* 5, no. 4 (16 Maret 2023): 12821–32.
- Tim Dar Ifta Misriyah. *Dhawabit al-Ikhtiyar al-Fiqhi 'Inda an-Nawazil*. Kairo: Dar al-Ifta al-Misriyyah, 2021.
- Zaqzouq, Mahmoud Hamdi. *Islam Dihujat, Islam Menjawab*. Tangerang: Lentera Hati, 2008.